



## LEMBARAN DAERAH KOTA TEGAL

TAHUN 2005

NOMOR 1

SERI D

### PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL

NOMOR 4 TAHUN 2005

TENTANG

**PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN  
SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH DAN  
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA TEGAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA TEGAL,**

- Menimbang** :
- a. bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal perlu ditinjau kembali ;
  - b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut huruf a, maka perlu diatur Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;
  2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-undang nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) ;
  3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
  4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
  5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321) ;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262) ;

8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEGAL**

**dan**

**WALIKOTA TEGAL**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEGAL.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

- a. Daerah adalah Kota Tegal ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
- c. Walikota adalah Walikota Tegal ;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal ;
- e. Perangkat Daerah adalah organisasi / lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Walikota dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan daerah ;
- f. Sekretariat Daerah adalah unsur pembantu Walikota ;

- g. Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan DPRD ;
- h. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tegal ;
- i. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kota Tegal ;
- j. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam melaksanakan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

## **BAB II PEMBENTUKAN**

### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk :

- a. Sekretariat Daerah ;
- b. Sekretariat DPRD.

## **BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

### **Bagian Pertama Sekretariat Daerah**

### **Pasal 3**

- (1) Sekretariat Daerah merupakan unsur pembantu Walikota, dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.
- (2) Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh Perangkat Daerah.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, Sekretariat Daerah mempunyai fungsi :
  - a. pengkoordinasian perumusan kebijakan Pemerintah Daerah ;
  - b. penyelenggaraan administrasi pemerintahan ;
  - c. pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana Pemerintah Daerah ;
  - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Kedua  
Sekretariat DPRD**

**Pasal 4**

- (1) Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD, dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretariat DPRD mempunyai tugas memberikan pelayanan kepada anggota DPRD.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, Sekretariat DPRD mempunyai fungsi :
  - a. fasilitasi rapat anggota DPRD ;
  - b. pelaksanaan urusan rumah tangga DPRD ;
  - c. pengelolaan tata usaha DPRD.

**BAB IV  
SUSUNAN ORGANISASI**

**Bagian Pertama  
Sekretariat Daerah**

**Pasal 5**

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari :
  - a. Sekretaris Daerah ;
  - b. Asisten Administrasi dan Pemerintahan, membawahkan :
    1. Bagian Pemerintahan, membawahkan :
      - a) Sub Bagian Pemerintahan Umum ;
      - b) Sub Bagian Administrasi Pertanahan ;
      - c) Sub Bagian Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan ;
    2. Bagian Hukum dan Organisasi, membawahkan :
      - a) Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan ;
      - b) Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum ;
      - c) Sub Bagian Kelembagaan, Tata Laksana dan Kinerja Aparatur.
    3. Bagian Umum, membawahkan :
      - a) Sub Bagian Tata Usaha dan Sandi Telekomunikasi ;
      - b) Sub Bagian Rumah Tangga dan Protokol ;

- c) Sub Bagian Keuangan Sekretariat Daerah.
  - 4. Bagian Perlengkapan, membawahkan :
    - a) Sub Bagian Perencanaan Barang Daerah ;
    - b) Sub Bagian Pemberdayaan Barang Daerah ;
    - c) Sub Bagian Penghapusan Barang Daerah.
  - c. Asisten Ekonomi dan Pembangunan, membawahkan :
    - 1. Bagian Perekonomian, membawahkan :
      - a) Sub Bagian Perekonomian Daerah ;
      - b) Sub Bagian Perekonomian Rakyat ;
      - c) Sub Bagian Badan Usaha Milik Daerah.
    - 2. Bagian Sosial, membawahkan :
      - a) Sub Bagian Keagamaan dan Kesejahteraan Sosial ;
      - b) Sub Bagian Pendidikan, Pariwisata dan Kebudayaan ;
      - c) Sub Bagian Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olah Raga.
    - 3. Bagian Administrasi Pembangunan, membawahkan :
      - a) Sub Bagian Penyusunan Program ;
      - b) Sub Bagian Pengendalian dan Analisa ;
      - c) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
  - d. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Asisten sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.
- (3) Bagian-bagian sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten yang bersangkutan.
- (4) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian yang bersangkutan.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.
- (6) Bagan Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan Daerah ini, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Kedua  
Sekretariat DPRD**

**Pasal 6**

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari :
  - a. Sekretaris DPRD ;
  - b. Bagian Umum dan Anggaran, membawahkan :
    1. Sub Bagian Umum ;
    2. Sub Bagian Anggaran dan Perbendaharaan.
  - c. Bagian Risalah dan Perundang-undangan, membawahkan :
    2. Sub Bagian Rapat dan Risalah ;
    3. Sub Bagian Produk Hukum dan Perundang-undangan..
  - d. Bagian Informasi dan Dokumentasi, membawahkan :
    1. Sub Bagian Pengolahan Sistem Informasi ;
    2. Sub Bagian Dokumentasi dan Perpustakaan.
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Bagian-bagian sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD.
- (3) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian yang bersangkutan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD.
- (5) Bagan Organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud Pasal 6 Peraturan Daerah ini, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB V  
KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **Pasal 7**

- (2) Pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD dapat ditempatkan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertugas membantu Sekretaris Daerah dan Sekretaris DPRD.
- (3) Penjabaran tugas dan fungsi Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 8**

- (1) Ketentuan lebih lanjut tentang penjabaran tugas dan fungsi Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian diatur dengan Peraturan Walikota.
- (2) Formasi dan persyaratan jabatan pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD ditetapkan dengan Peraturan Walikota berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VI KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 9**

Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Tegal masih tetap berlaku sejak tanggal pengundangan Peraturan Daerah ini sampai dengan dilantikannya Pejabat pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini.

## **BAB VII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 10**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Tegal dinyatakan tidak berlaku.



**Pasal 11**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal  
pada tanggal 19 Mei 2005

WALIKOTA TEGAL,

c

a ttd

p

**ADI WINARSO**

Diundangkan di Tegal  
pada tanggal 19 Mei 2005

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL,

c

a ttd

p

**RAHARDJO**

LEMBARAN DAERAH KOTA TEGAL  
TAHUN 2005 NOMOR 1 SERI D

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL**  
**NOMOR 4 TAHUN 2005**  
**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN**  
**SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH DAN**  
**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEGAL**

**I. PENJELASAN UMUM**

Bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal.

Bahwa guna penyusunan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana tersebut di atas, maka perlu mempertimbangkan aspek-aspek kewenangan Pemerintah yang dimiliki Daerah, karakteristik, potensi dan kebutuhan Daerah, kemampuan keuangan Daerah, ketersediaan sumber daya aparatur serta pengembangan pola kerjasama antar Daerah dan atau dengan pihak ketiga.

Bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Pemerintah Kota Tegal perlu mengatur Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2  
Cukup jelas.

Pasal 3  
Cukup jelas.

Pasal 4  
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Sekretariat DPRD secara administratif bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah meliputi pembinaan administrasi pada Sekretariat DPRD oleh Sekretaris Daerah.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan memberikan pelayanan kepada anggota DPRD adalah :

- a. Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRD ;
- b. Menyelenggarakan administrasi keuangan DPRD ;
- c. Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD ;
- d. Menyediakan dan mengkoordinasi tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 5  
Cukup jelas.

Pasal 6  
Cukup jelas.

Pasal 7  
Cukup jelas.

Pasal 8  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.